KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR: 012/HK.01.01/K.JT-17/05/2024
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN PATI UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaran pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Pati untuk Pemilihan Serentak 2024;

b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 216/KP.01.00/JT-17/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024 dan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Pati Nomor 219/KP.01.00/JT-17/05/2024 Tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Tahun 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Pati;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota;

d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Pati dalam Pemilihan Serentak 2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MENETAPKAN:

KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Pati untuk Pemilihan Serentak 2024

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
2. PJ Bupati Pati
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
4. Camat se-Kabupaten Pati
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Pertinggal

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA

SUPRIYANTO, S.H., M.H

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
: Kabupaten Pati
Nomor : 012/HK.01.01/K.JT-17/05/2024
Tanggal : 24 Mei 2024

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KABUPATEN PATI UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KECAMATAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN L/P
1	SUKOLILO	IWAN SUGIARTO	L
2	SUKOLILO	MUH. KHOIRUR ROZIQIN	L
3	SUKOLILO	MUHAMMAD IHSAN BURHANUDDIN	L
4	KAYEN	AHMAD SYA'RONI	L
5	KAYEN	ALFIAN CANDRA LUKMANA	L
6	KAYEN	CINDY CLAUDIA FERNANDA PUTRI	P
7	TAMBAKROMO	ABDUL KHOLIK	L
8	TAMBAKROMO	IRFAN HIDAYAT	L
9	TAMBAKROMO	MOH. SYAFI'I LUTHFI NUHA	L
10	WINONG	DIDIK ALI MUSTOFA	L
11	WINONG	FERY SETYO NUGROHO	L
12	WINONG	MUHAMMAD SHOHIH	L
13	PUCAKWANGI	AGUS AHMAD THOHA	L
14	PUCAKWANGI	ASHADI	L
15	PUCAKWANGI	AHMAD NUR YANI	L
16	JAKEN	AHMAD NAUFAL ALBAHAK	L
17	JAKEN	ANIK SRI WAHYUNI	P
18	JAKEN	SYAIFUR ROHMAN	L
19	BATANGAN	ANDI HARTONO	L
20	BATANGAN	INGGIT YULIANA	P
21	BATANGAN	SA'AD UBAIDILLAH	L
22	JUWANA	AHMAD SHOFWAN	L
23	JUWANA	SUNDORO	L
24	JUWANA	ARIF SETIAWAN	L
25	JAKENAN	AGUNG SANTOSO	L
26	JAKENAN	RUSMIYATI	P

27	JAKENAN	SRI WAHYUNI	P
28	PATI	AINIYATUN NIHLAH	P
29	PATI	ARIF BANI IKHWANI	L
30	PATI	NUR ACHWAN	L
31	GABUS	AIRLANGGA GANGGA CARAKA	L
32	GABUS	DIDIK FRENDI HERIANTO	L
33	GABUS	MOHAMMAD TOMY WIHARTO	L
34	MARGOREJO	MOHAMMAD BURHAN ABDURROHIM	L
35	MARGOREJO	NURUL HIDAYAH	P
36	MARGOREJO	SUPARIANTO	L
37	GEMBONG	BAMBANG SUMARYONO	L
38	GEMBONG	HERY SETIAWAN	L
39	GEMBONG	HILMI FACHRUDDIN	L
40	TLOGOWUNGU	MOHAMMAD ALI	L
41	TLOGOWUNGU	MUHAMMAD SYAMSUL HUDA	L
42	TLOGOWUNGU	MUHAMMAD ROKIB	L
43	WEDARIJAKSA	AHMAD FAIZUN HAKIM	L
44	WEDARIJAKSA	LUTHFIL HAKIM	L
45	WEDARIJAKSA	WAHYU JATMIKO	L
46	MARGOYOSO	ADNIN MUFATTAHAH	P
47	MARGOYOSO	ANITYA LINTANG S	P
48	MARGOYOSO	SUKATO	L
49	GUNUNGWUNGKAL	IMAM JAUHARI	L
50	GUNUNGWUNGKAL	MUHTADI	L
51	GUNUNGWUNGKAL	SARYOTO	L
52	CLUWAK	MIFTAHUR ROZAQ	L
53	CLUWAK	RIZA ISHLAHUL BASYAR	L
54	CLUWAK	SYAFIQ WARDANI DAUSAT	L
55	TAYU	LAILA SA'ADAH	P
56	TAYU	RAHMA DALIMA NUR	P
57	TAYU	TULUS SANYOTO	L
58	DUKUHSETI	EDY SETIYOWIONO	L
59	DUKUHSETI	MUHAMMAD MINAN ZUHRI	L
60	DUKUHSETI	MUH FIKRI LABIB	L

61	TRANGKIL	MASKURI	L
62	TRANGKIL	MIFTAHUS SALAM	L
63	TRANGKIL	RINA CHULAILA	P



KETUA

SUPRIYANTO, S.H., M.H